

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasca pandemi, bisnis waralaba di Indonesia mengalami kecenderungan positif. Pada awal pandemi waralaba sempat terdampak, kini pelaku usaha waralaba diwajibkan untuk adaptif terhadap kondisi yang terus berubah agar tetap bisa bertahan. Pada awal pandemi 983 (17 persen) dari 5621 gerai yang dimiliki oleh 30 merek bisnis waralaba, lisensi dan kemitraan terpaksa tutup secara sementara maupun permanen.¹ Saat ini, Waralaba adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menumbuhkan bisnis dalam skala besar di seluruh dunia. Hal ini dapat dipahami sebagai kewajiban *franchisor* untuk benar-benar memahami undang-undang di negara tempat waralaba akan dibuat.

Pekembangan waralaba yang cukup pesat di Indonesia. Kondisi ini menciptakan peluang serta dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja dan juga pengembangan usaha. Jumlah usaha waralaba dan usaha potensial waralaba di Indonesia sejumlah 81.441 usaha.² Sebagian usaha tersebut mayoritas berkembang di Pulau Jawa sekitar 69,7 persen. Selain itu,

¹ Andriani, Dewi, "Prospek Bisnis Waralaba 2022 Kian Menggiurkan", *Entrepreneur Bisnis*, <https://entrepreneur.bisnis.com/read/20220625/263/1547836/prospek-bisnis-waralaba-2022-kian-menggiurkan> diakses pada 1 Februari 2023 pukul 23.24 WIB

² Suryowati, E, *Dampak Pandemi Covid -19 ke Sektor Waralaba Variatif*, Jawapos, <https://www.jawapos.com/bisnis/01289369/dampak-pandemi-covid19-ke-sektor-waralaba-variatif>, diakses pada 1 Februari 2023 Pukul 23.30 WIB

banyaknya badan usaha tersebut yang belum mendaftarkan waralabanya secara resmi atau memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba(STPW). Berbeda waralaba dari luar negeri banyak yang memiliki STPW.³

Perkembangan waralaba di Indonesia haruslah diikuti dengan menaati aturan yang berlaku tentang penyelenggaraan waralaba, agar baik pemilik waralaba maupun penerima waralaba mendukung dedikasi dalam kesepakatan untuk terus meningkatkan nilai sistem bisnis waralaba, menunjukkan bahwa bisnis waralaba semakin meningkat di Indonesia. Menteri Perdagangan menyebut bahwa waralaba lokal pada saat ini menguasai pangsa pasar dalam negeri sehingga Indonesia tidak lagi menjadi pasar bagi waralaba asing. Sebagai contoh waralaba yang saat ini konsisten dan sudah merambah di pasar Asean, yaitu Alfamart, Kebab Turki Baba Rafi, & J.Co Coffe & Donut.⁴

Waralaba adalah teknik pemasaran atau distribusi di mana perusahaan induk (pemberi waralaba) menawarkan lisensi atau waralaba kepada perusahaan atau individu (franchisee) dengan hak khusus dalam menjalankan sistem bisnis yang telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu dan di daerah tertentu pula.⁵

³ Michael Agustinus, *Kemendag:ada 81 Ribu Waralaba di Indonesia, yang Terdaftar Baru 100*, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kemendag-ada-81-ribu-waralaba-di-indonesia-yang-terdaftar-baru-100-1u5e5WLBvca/full>, diakses Pada Hari Rabu 5 Oktober 2021 Pukul 06.12 WIB.

⁴ Cahya Puteri Abdi Rabbi, Kata Data, *Waralaba Lokal Mulai Menguasai Pasar dalam Negeri dan Merambah Regional*, <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61af24db9e5e1/waralaba-lokal-mulai-kuasai-pasar-dalam-negeri-dan-merambah-regional>, diakses Pada Hari Rabu 5 Oktober 2021 Pukul 06.12 WIB.

⁵ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h 1

Waralaba atau franchise dalam praktek bisnis telah cukup lama dikenal secara internasional. Indonesia mengatur kegiatan bisnis waralaba pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam usaha yang akan diwaralabakan diharuskan membuat sistem yang telah ditentukan oleh peraturan diatas. Agar standar waralaba itu sendiri terjaga. Serta dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah perlu mengetahui legalitas dan bonafiditas usaha dari pemberi waralaba guna untuk menciptakan transparansi usaha. Serta pemerintah dapat memantau dan menyusun data waralaba baik jumlah maupun jenis usaha yang diwaralabakan. Pemberi waralaba harus membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba, menyapaikan prospectus waralabanya kepada pemerintah terkait melalui sistem OSS dan calon penerima waralaba.

Dalam prakteknya, franchisor dan franchisee tersebut tentunya terdapat kontrak kerjasama berupa perjanjian waralaba yang melandasi adanya kewajiban dan hak-hak dari para pihak sehingga terjalin suatu hubungan hukum. Perjanjian tersebut sebagai dasar para pihak untuk melakukan sesuatu dikemudian hari. Perjanjian waralaba sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Perjanjian waralaba tersebut mencakup kumpulan syarat, ketentuan, sistem waralaba, dan kewajiban yang dibuat oleh franchisor dan franchisee sebagai pengikat dan

menjadi salah satu komponen perlindungan hukum bagi para pihak dari kegiatan yang merugikan di kemudian hari.

Akan tetapi, hal itu berubah apabila salah satu pihak melakukan perbuatan melawan hukum. Berupa tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365 KUH Perdata menjelaskan setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menerbitkan kerugian pada orang lain akibat perbuatannya mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum ini sering kali dilakukan tanpa disadari oleh si pelaku. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang disebut juga dengan KUH Perdata, semua perjanjian yang dibuat adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Sebagaimana diketahui, ada kebebasan berkontrak saat membuat perjanjian, yang dapat dibaca sebagai para pihak bebas untuk membuat perjanjian apa pun yang tidak melanggar hukum, kesusilaan, kebiasaan, atau hal umum.⁶

Permasalahan hukum akan timbul jika sebelum pelaksanaan perjanjian waralaba pemberi waralaba tidak memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti legalitas waralabanya maupun kriteria yang menjadikan usahanya dapat menggunakan istilah waralaba. Perjanjian formal adalah perjanjian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau memiliki format yang ditetapkan dengan prosedur tertentu. Akibatnya, jika perjanjian

⁶ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Cetakan ke-1, CV. Mandar Maju, 2012, h 82

itu tidak mengikuti formalitas yang ditentukan, maka perjanjian tersebut dapat gugur atau batal demi hukum.⁷ Jika dikaitkan dengan unsur perbuatan melawan hukum terdapat perbuatan yang menyalahi aturan yang dapat merugikan penerima waralaba. Sehingga muncul permasalahan hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian para pihak.

Penyelenggaraan waralaba harus memenuhi kriteria waralaba yang diatur pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yang berbunyi:

“Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a) memiliki ciri khas usaha; b) terbukti sudah memberikan keuntungan; c) memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/ atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis; d) mudah diajarkan dan diaplikasikan; e) adanya dukungan yang berkesinambungan; dan f) hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar”

Kemudian dengan membuktikan kriteria suatu usaha dapat menggunakan istilah waralaba pada Pasal 10 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba mengatur tentang kewajiban untuk mendaftarkan Prospektus Penawaran Waralaba yang berbunyi:

“Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan Penerima Waralaba”

Terakhir Prospektus Penawaran Waralaba diatur dalam Pasal 7 angka 2 berbunyi:

“a. data identitas Pemberi Waralaba; b. legalitas usaha Pemberi Waralaba; c. sejarah kegiatan usaha; d. struktur organisasi Pemberi Waralaba; f. jumlah tempat usaha; g. daftar Penerima Waralaba; dan, h. hak dan kewajiabn Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba”

⁷ Subekti, *op.cit*, h 25

Praktiknya, dalam penyelenggaraan waralaba yaitu melalui perjanjian waralaba sering kali terjadi perbuatan melawan hukum yang mana bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Contoh kasus adalah putusan perbuatan melawan hukum franchisee yaitu Fenty Fransisca dengan CV. Foodtech Indonesia pada putusan 837/Pdt.G/2021/Pn Sby. Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 27 Juli 2016. Perbuatan yang dilakukan pemberi waralaba tidak terpenuhinya syarat-syarat obyektif dalam menyelenggarakan waralabanya. Sehingga perjanjian tersebut sejatinya terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemberi waralaba karena tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba yaitu berupa tidak adanya SOP tertulis, tidak memiliki sistem waralaba yang mendukung franchise, dan tidak mendaftarkan prospectus waralaba STPWnya yang mengakibatkan kerugian pada penerima waralaba dan mengakibatkan perjanjian tersebut gugur atau batal demi hukum.

Walaupun, terdapat asas kebebasan berkontrak, tidak menjadikan perjanjian waralaba menjadi halal. Dengan tidak terpenuhi syarat-syarat penyelenggaraan waralaba menjadikan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. perbuatan melawan hukum di atur pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi:

'tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut''.

Dikarenakan pada saat ditandatangani perjanjian tersebut penerima waralaba dalam keadaan awam dan mengiyakan segala apa yang diminta sehingga terjadi kerugian dikemudian hari akibat tidak terpenuhinya syarat-syarat mutlak dalam penyelenggaraan waralaba. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengkaji perjanjian waralaba dengan judul **“PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERJANJIAN WARALABA YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG WARALABA”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?
2. Bagaimana akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami unsur-unsur perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
2. Untuk memahami akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya berkaitan dengan perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba
- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan, referensi, dan masukan bagi peneliti selanjutnya perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh para pihak yang berkepentingan dalam hal ini dalam penyelenggaraan waralaba khususnya terkait perbuatan melawan hukum dalam perjanjian waralaba antara *franchisor* dengan *franchisee*.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Perjanjian

1.5.1.1 Pengertian Perjanjian

Sampai dengan sekarang istilah “kontrak” atau “perjanjian” sering dicampur adukan satu dengan lain dalam praktek bisnis. Banyak yang memahami bahwa keduanya merupakan hal yang berbeda. Padahal, secara dogmatik, hukum positif Indonesia yaitu KUH Perdata, peninggalan

hukum Belanda, menggunakan istilah "*overeenkomst*" dan "*kontrak*" secara bergantian.⁸

Lebih lanjut, banyak pakar hukum kontrak, J. Satrio⁹, Purwahid Patrik, memiliki pemahaman yang sama tentang istilah kontrak dan perjanjian. Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki menawarkan penafsiran kritisnya terhadap penggunaan istilah "kontrak" atau "perjanjian" dalam KUH Perdata, dimana hukum tersebut diilhami oleh hukum Eropa Kontinental.¹⁰ Sistematika hukum perdata KUHPerdata dapat dicirikan oleh perjanjian-perjanjian yang terkait dengan masalah properti, yang sama dengan pengertian kontrak dalam konsepsi hukum Anglo-Amerika, yang selalu terkait dengan perdagangan.

Hugo Grotius mendefinisikan perjanjian sebagai "perbuatan tulus seseorang membuat janji tentang sesuatu dengan syarat bahwa mereka menerima dan melaksanakan apa yang dijanjikan."¹¹

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian mempunyai arti hukum, yaitu suatu perbuatan dengan mana

⁸ Dr. Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, h 15

⁹ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, h 19

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18, No. 3, Mei, 2003, h 195 s.d 196

¹¹ Muhammad Syaifudin dan Mada Apriandi Zuhir, *Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Lokal*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009, h 33

satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih. Pengertian pasal tersebut kurang lengkap karena dapat dipahami bahwa satu orang atau lebih menghubungkan dirinya dengan pihak lain, tetapi pihak atau pihak lain itu tidak perlu saling berprestasi. Terlebih pengertian tersebut dapat diartikan secara luas karena jika dikaitkan dengan hukum keluarga maka dapat dijadikan sebagai perjanjian kawin, padahal pengertian pada pasal tersebut digunakan dalam lingkup hukum harta kekayaan.¹²

Mariam Darus, Perjanjian atau kontrak didefinisikan sebagai perbuatan yang menimbulkan perikatan, yaitu suatu hubungan hukum yang terjadi antara dua orang atau lebih yang berkedudukan dalam wilayah kekayaan dimana salah satu pihak mempunyai hak atas prestasi dan pihak yang lain mengadakan keluar prestasi. Hal ini menunjukkan bahwa Mariam Darus dapat ditafsirkan sebagai perjanjian atau kontrak, seperti Pasal 1313 KUH Perdata.¹³

Sedangkan perjanjian menurut Subekti adalah suatu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain, atau dua orang berjanji untuk melakukan sesuatu.¹⁴

¹² Dr. Muhammad Syaifuddin, *op.cit*, h 20

¹³ Mariam Darus Badruszaman, *Kontrak Baku (Standard Perkembangan di Indonesia)*, Universitas Sumatera Utara, Medan, h 3

¹⁴ Subekti R, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, h 84

Menurut penulis, perjanjian adalah perbuatan hukum antara para pihak dengan pihak lain untuk mengikatkan diri dalam melakukan kegiatan tertentu di bidang harta kekayaan.

1.5.1.2 Asas-Asas Perjanjian

Asas adalah pokok-pokok pikiran yang ada di dalam dan di belakang sistem hukum yang masing-masing dirumuskan dalam putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dengan mengacu pada putusan dan ketentuan tertentu.¹⁵

Di dalam perjanjian terdapat asas-asas penting yang diatur oleh aturan perundangan-undangan, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum positif di Indonesia menganut sistem terbuka, memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk memilih perjanjian yang dibuat, baik yang dikenal dalam KUH Perdata maupun tidak dikenal dalam KUH Perdata. Subekti berpendapat bahwa penekanan kata “semua” di awal perjanjian adalah cara terbaik untuk mewujudkan kebebasan berkontrak. Pasal 1338 ayat (1) menjelaskan siapa yang membuat perjanjian. Namun,

¹⁵ Dewa Gede Atmadja, *Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum*, Kertha Wicaksana, Vol 12, Nomor 2, 2018, h 154

Pasal 1337 KUHPerdato membatasi kebebasan untuk membuat perjanjian.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, jelaslah bahwa suatu perjanjian sah jika tidak melanggar undang-undang, kesusilaan, atau kesusilaan.

b. Asas Iktikad Baik

Perjanjian lisan atau tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pemikiran ini tertuang dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (3) yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.¹⁷

Berkaitan dengan pelaksanaan itikad baik pada tahap asas membuat perjanjian, dapat dijelaskan bahwa hakim dapat melakukan penyesuaian terhadap hak dan kewajiban yang terkandung dalam perjanjian jika perjanjian tersebut menimbulkan ketidakseimbangan atau melanggar rasa keadilan.¹⁸

Meskipun asas itikad baik merupakan salah satu yang terpenting dalam hukum kontrak, terdapat

¹⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Burgerlijk Wetboek), Cet. 16, Pradnya Paramita, 1983, h.5

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, *op.cit.*, h 77

¹⁸ *Ibid*, h 93

persoalan abstraksi makna yang mengakibatkan interpretasi yang beragam. Penafsiran asas itikad baik tidak memiliki definisi tunggal, dan masih ada pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan itikad baik.

c. Asas Konsensualisme

Konsep ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh para pihak, maka syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tetap harus dipatuhi. Pedoman ini harus dipahami untuk mengecualikan perjanjian formal atau perjanjian yang membutuhkan kegiatan formal. Formalitas yang diperlukan, mirip dengan perjanjian jual beli properti, adalah mencatatnya dalam akta PPAT. Jika kegiatan formal dilakukan dalam perjanjian formal, perjanjian itu mengikat.¹⁹

d. Asas Keseimbangan

Dasar pemikiran dari asas keseimbangan adalah bahwa kedua belah pihak menuntut dan melaksanakan komitmennya.²⁰ Keseimbangan perjanjian tersebut dapat

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h 49

²⁰ M. Muhtarom, *Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Vol. 26. No 1, Mei 2014, h 54

dilihat karena keduanya memiliki posisi kekuasaan yang sama kuatnya. Pada kenyataannya, mencapai kesepakatan tidak selalu menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang seimbang. Karena salah satu pihak berada dalam posisi yang buruk, penafsiran kebebasan berkontrak sering menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya asas keseimbangan, maka negara harus hadir dalam pelaksanaan perjanjian dengan menyeleksi syarat-syarat yang harus dicantumkan dan dilarang dalam suatu perjanjian.²¹

Sehingga dari apa yang telah dijelaskan di atas asas keseimbangan dapat diartikan perjanjian harus memuat klausa-klausa yang menempatkan kedua pihak dalam posisi yang sama kuat.

e. Asas Pacta Sunt Servanda

Setiap orang yang mengadakan perjanjian mengikatkan diri pada perjanjian itu, yang selanjutnya menjadi undang-undang. Perjanjian sebelumnya dengan istilah larangan menghasilkan kekuatan yang mengikat, seperti hukum. Apa yang diputuskan oleh para pihak

²¹ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Pradana Media Group, Jakarta, 2011, h 27

dalam melakukan hubungan hukum menjadi hukum bagi mereka.²²

Secara yuridis asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur bahwa segala perjanjian yang mengikat secara hukum berlaku sebagai undang-undang bagi orang-orang yang membuatnya.

1.5.1.3 Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba, seperti semua perjanjian, menetapkan syarat dan ketentuan komitmen yang disyaratkan oleh pemberi waralaba dan penerima waralaba. Perjanjian waralaba menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta persyaratan lokasi, persyaratan pelatihan, biaya yang harus dibayar, dan klausul tambahan yang dapat ditambahkan oleh salah satu pihak.

KUH Perdata mengatur tentang pengaturan perjanjian pada umumnya khususnya pasal 1320 yang mengatur syarat-syarat berlakunya perjanjian. Perjanjian waralaba berbeda dengan perjanjian lainnya karena diikuti dengan perjanjian aksesori atau perjanjian tambahan yang memberikan hak atas kekayaan intelektual berupa merek dagang, paten, dan hak

²² Johannes Gunawan, *Kajian Ilmu Hukum tentang Kebebasan Berkontrak, dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H., Refika Aditama, Bandung, 2011, h 47*

cipta. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, suatu perjanjian waralaba paling sedikit harus memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- A. para pihak dalam perjanjian adalah franchisor dan franchisee.
- B. Macam-macam Hak Kekayaan Intelektual yang akan diberikan
- C. Kegiatan usaha yang akan disediakan
- D. Hak dan kewajiban para pihak dalam hal pembayaran fee atau loyalitas, penyuluhan, penegakan kode etik, dan sebagainya.
- E. Bantuan fasilitas dalam mempersiapkan usaha waralaba yang akan berdiri.
- F. Wilayah usaha
- G. Jangka waktu perjanjian waralaba dilakukan dengan mengawali dan mengakhiri perjanjian.
- H. Kepemilikan, pergeseran kepemilikan
- I. Penyelesaian sengketa
- J. Cara perpanjangan, pengakhiran dan pemutusan perjanjian.

1.5.1.4 Berakhirnya Perjanjian

Berhentinya hubungan hukum dengan berakhirnya suatu perjanjian sebagai putusya hubungan antara para pihak yang mengadakan kesepakatan. Dengan putusya akad atau kesepakatan dari para pihak tersebut, perbuatan yang berkaitan dengan perjanjian maka tidak akan menimbulkan akibat hukum.²³

Pengakhiran suatu perjanjian tidak diatur secara khusus oleh hukum positif Indonesia. Namun pembatalan perikatan diatur dalam Bab IV Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan beberapa alasan pembatalan perjanjian, antara lain pembayaran, penawaran tunai disertai penitipan, pembaharuan utang, pelunasan utang, musnahnya obyek yang terutang, pembatalan atau pembatalan, berlakunya syarat pembatalan, dan berakhirnya perjanjian.²⁴ Sejalan dengan Pasal 1381 KUH Perdata, Salim H.S berpendapat cara-cara penghapusan perjanjian sama seperti pasal tersebut.²⁵

²³ Fitria Andriani dan Imran Zulfitri, *Berakhirnya Kontrak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*, Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Peradilan Islam, Vol. 1, No. 2, 2021, h 19

²⁴ Ficky Nento, *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Lex Crimen, Vol. V, No. 5, Agustus 2016, h 74

²⁵ Adrian Suteji, *Op.Cit.*, h 165-168

1.5.1.5 Pembatalan Perjanjian

Setiap perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak. Pada dasarnya perjanjian merupakan salah satu sumber hukum utama bagi pihak yang membuatnya. Hal tersebut merupakan asas hukum perjanjian. Apabila dalam pembuatan perjanjian atau dalam proses berjalannya perjanjian terdapat hal-hal yang mempengaruhi keabsahan perjanjian maka perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Pembatalan perjanjian dapat dilakukan jika para pihak menghendaki. Sedangkan batal demi hukum suatu perjanjian didasari oleh pertentangan perjanjian dengan peraturan yang mengatur. Sehingga terdapat bentuk-bentuk penyebab batal dan pembatalan suatu perjanjian, Yaitu:

A. Batal karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa dalam suatu perjanjian hal utama yang harus diperhatikan adalah keabsahan perjanjian atau syarat sahnya perjanjian. Prasyarat ini mencakup persyaratan subjektif dan objektif. Apabila syarat subyektif yaitu persetujuan dan kewenangan para pihak tidak terpenuhi, maka salah satu pihak berhak mengajukan permohonan pembatalan. Sedangkan jika syarat obyektif tidak terpenuhi, yaitu

jika sesuatu telah diperjanjikan dan suatu klausul yang sah tidak dipenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau perjanjian itu dikatakan tidak pernah ada.²⁶

B. Batal karena adanya syarat batal

Perjanjian bersyarat adalah jenis partisipasi yang terkenal di masyarakat. Menurut KUH Perdata, perjanjian bersyarat adalah perjanjian yang bergantung pada keadaan tertentu. Suatu kondisi adalah peristiwa masa depan hipotetis yang mungkin atau mungkin tidak terjadi. Dalam kondisi seperti ini, ada dua jenis perjanjian: akad dalam keadaan sulit dan perjanjian batal. Perikatan dengan syarat-syarat yang sulit menunda lahirnya perikatan sampai syarat-syaratnya terpenuhi. Sedangkan perikatan lahir dengan syarat akan batal jika terjadi peristiwa pemicuan; jika tidak, pertunangan akan berakhir atau dibatalkan. Bahkan, ketentuan pembatalan ini sering dimasukkan dalam perjanjian.

Pembatalan perjanjian yang tercantum dalam perjanjian dapat dilakukan dengan menyatakan penyebab berakhirnya perjanjian. Pembuat perjanjian ini harus menjelaskan alasan pembatalan perjanjian dalam situasi

²⁶ Zakiyah, S.H., M.H., *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, 2015, h 31

ini. Dapat dibaca bahwa tidak semua wanprestasi dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian, melainkan hanya wanprestasi yang ditentukan dalam perjanjian. Jika para pihak menginginkannya, mereka dapat membatalkan perjanjian dengan cara lain. Membuat perjanjian seringkali termasuk pengesampingan Pasal 1266 KUH Perdata. Pengabaian yang dimaksud menyatakan bahwa para pihak tidak perlu melalui prosedur pengadilan dan dapat mengambil keputusan secara langsung.

Pembatalan perjanjian dilakukan dengan prosedur pengadilan, maka biaya yang dikeluarkan akan cukup besar dan waktu yang cukup lama sehingga tidak efisien bagi para pelaku bisnis.²⁷ Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan, dapat dilihat kasus perkasus dan para pihak pembuat perjanjian agar menentukan apakah pembatalan perjanjian dikarenakan wanprestasi atau harus dimintakan pembatalan kepada hakim.

C. Batal karena adanya wanprestasi

Wanprestasi adalah kata dalam bahasa Belanda yang berarti "prestasi buruk". Artinya, jika seseorang berjanji tetapi tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan perjanjian, lalai, ceroboh atau

²⁷ Suharnoko, *Op.cit.*, h 63

ingkar janji, atau ia juga melanggarnya, ia wanprestasi.²⁸ Wanprestasi dapat dibedakan menjadi empat macam:²⁹ Tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan.

Jika seseorang wanprestasi atau melakukan sesuatu hal yang dapat dikatakan sebagai kealpaan, dapat diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman yaitu:³⁰

- a. Ganti rugi atau pembayaran atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga (Pasal 1243 KUH Perdata)
- b. Pembatalan perjanjian atau pembatalan atas perintah pengadilan (Pasal 1266 KUH Perdata)
- c. Meminta agar perjanjian itu dipenuhi dengan ganti rugi dan agar perjanjian itu dibatalkan dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata)

Pembatalan perjanjian berusaha untuk mengembalikan para pihak pada posisi pra-perjanjian mereka. Jika para pihak mendapatkan sesuatu dari pihak

²⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan 24, PT. Intermasa, Jakarta, 1992, h 3

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Djaja S. Meiliana, S.H., M.H., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Cet. 1, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, h 100

lain selama pelaksanaan perjanjian, baik uang maupun barang, keduanya harus dikembalikan.

D. Pembatalan secara sepihak

Keengganan salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian disebut sebagai pembatalan sepihak dari suatu perjanjian. Pada saat itu, pihak lain masih berencana untuk melaksanakan pencapaian yang dijanjikan dan bersedia menerima kontra-prestasi pihak lain.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, suatu perjanjian yang sah, dalam hal ini memenuhi syarat sah menurut undang-undang, berlaku sebagai undang-undang. Sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata Pasal 1338 (1). Sedangkan yang berkaitan dengan perjanjian hanya dapat diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan hukum. Apabila suatu perjanjian pembatalan dapat dibatalkan oleh salah satu pihak, maka dapat dibaca bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat bagi orang yang membuatnya.

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata menentukan kriteria pembatalan jika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya. Pengadilan harus diupayakan untuk membatalkan perjanjian agar para pihak tidak

membatalkan perjanjian secara sepihak karena wanprestasi. Tiga faktor yang harus dipahami dalam pasal ini sebagai prasyarat pembatalan upaya yang dapat dilakukan. Ketiga syarat ini harus dipenuhi: kesepakatan harus saling menguntungkan, harus ada wanprestasi, dan keputusan harus dibuat oleh hakim.

1.5.2 Waralaba

1.5.2.1 Pengertian Waralaba

Waralaba merupakan terjemahan Bahasa Inggris yaitu *franchise*, kata waralaba berasal dari “wara” artinya yaitu lebih dan ”laba” yang artinya untung. Secara harfiah waralaba memiliki arti memiliki keuntungan yang lebih/ istimewa.³¹

Menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Nomor 2007 tentang Waralaba, waralaba didefinisikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap suatu sistem usaha dengan ciri khas usaha dalam rangka pemasaran barang dan/atau jasa yang memiliki terbukti berhasil dan dimanfaatkan dan/atau dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan suatu perjanjian.³²

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2017, h 620

³² Adrian Sutedi, *Hukum Waralaba*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, h 12

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagai hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha untuk sistem usaha dengan ciri usaha dalam rangka pemasaran barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.³³

Berdasarkan definisi di atas waralaba memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Terdapat hak khusus seperti lisensi, merek, paten yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha;
- b. Adanya sistem bisnis yang berhasil dengan kualitas yang unik dalam rangka penjualan barang atau jasa.
- c. Berdasarkan suatu perjanjian, penerima waralaba dapat menggunakan dan/atau menjalankan sistem bisnis tersebut.

Sehingga dapat diartikan bahwasannya waralaba merupakan kegiatan bisnis dengan memberikan hak-hak istimewa suatu usaha kepada penerima waralaba untuk dimanfaatkan dan dijalankan sesuai dengan perjanjian waralaba.

³³ *Ibid*, h 15

1.5.2.2 Sejarah Waralaba

Franchise berasal dari Bahasa Perancis kuno yang artinya “bebas”. Hak khusus dalam menjual makanan dan minuman merupakan konsep yang berkembang pada tahun 1840-an di Jerman. Perjanjian yang disebut-sebut sebagai pelopor perjanjian waralaba modern dimulai dari tahun 1951 dimana perusahaan mesin jahit Singer membuat perjanjian secara tertulis.³⁴

Sejarah waralaba dimulai di Amerika Serikat sekitar satu abad yang lalu, ketika perusahaan mesin jahit *Singer* mulai mencari strategi yaitu waralaba untuk mengembangkan bisnisnya dengan mendistribusikan produknya.³⁵ Bersamaan dengan itu, perusahaan bir mengeluarkan izin kepada usaha kecil untuk mendistribusikan bir yang diproduksi oleh pabrik yang bersangkutan, serta mendistribusikan atau menjual mobil dan bensin. Saat itu, waralaba dilakukan di tingkat distributor.³⁶

Di Amerika Serikat, waralaba secara bertahap mengambil alih sebagai sarana utama pengiriman barang

³⁴ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, h.17

³⁵ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, h 73

³⁶ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h 166

dan jasa. Menurut Asosiasi Waralaba Internasional, waralaba menyumbang 12 dari setiap 100 perusahaan perdagangan di Amerika Serikat saat ini. Waralaba menjual 8 juta orang dan memengaruhi 41% dari semua gerai ritel di negara ini. Pertamina, misalnya, memelopori penjualan eceran BBM melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berdasarkan izin SPBU yang diberikan, serta izin industri jamu untuk menjual jamu kepada pengusaha obat tradisional. Di Indonesia, perusahaan retail seperti waralaba juga sudah mulai bermunculan. Karena daya tarik dan profitabilitas yang besar dari sistem waralaba bagi korporasi waralaba global yang datang dan berkembang pesat di Indonesia dengan menerbitkan lisensi kepada pengusaha lokal, seperti industri Coca-Cola, Kentucky Fried Chicken, Dunkin Donuts, dan lain-lain. Sampai saat itu, pertumbuhannya meluas dari kota besar ke komunitas kecil.

Secara alami, ini meningkatkan daya saing bagi pemilik usaha kecil lingkungan yang bekerja di industri terkait. Pemerintah tertarik untuk memajukan industri waralaba di Indonesia karena sangat menarik dan

menguntungkan serta dapat menumbuhkan kemitraan usaha dengan menggunakan sistem lisensi waralaba.³⁷

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, serta Asosiasi Franchise Indonesia (AFI), keduanya didirikan pada tanggal 22 November 1991. Pada tahun 1995, Waralaba Restoran Indonesia (ARWI) memasuki pasar restoran. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan informasi dan inovasi teknologi dalam bisnis restoran, khususnya di bidang teknologi pangan, peralatan memasak, pengemasan, kesehatan dan gizi, pengawetan, dan jasa manajemen. Ini juga bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi di pasar waralaba restoran.

Dengan adanya sistem waralaba ini, kegiatan bisnis kecil atau UMKM di Indonesia terus berkembang dengan memberikan lisensi, merek, hak cipta dan lain kepada pihak lain yang menginginkan usaha yang telah terjamin keberadaannya.

1.5.2.3 Pengaturan Waralaba di Indonesia

Waralaba pertama kali masuk ke Indonesia pada era 1950-an yang mana pada saat itu waralaba pertama kali

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h 554-555

ketika muncul dealer kendaraan bermotor dengan membeli lisensi usaha. Pada tahun 1970-an perkembangan waralaba sangat pesat, dalam hal ini bukan hanya membeli lisensi tapi juga dapat melakukan produksi kendaraan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 259/MPP/KEP/7/1997 diterbitkan seiring dengan pesatnya perkembangan bisnis waralaba di Indonesia.

Regulasi waralaba saat ini diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, serta peraturan pelaksanaan khususnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

1.5.2.4 Jenis-Jenis Waralaba

Menurut *East Asian Executive Repot* terdapat jenis-jenis waralaba:³⁸

1. Product Franchise

Waralaba berbasis produk dikembangkan melalui perjanjian di mana pemilik waralaba mendistribusikan produk pemilik waralaba. Pemilik waralaba

³⁸ Salim H.S, *op.cit*, h 168-169

melisensikan merek tetapi biasanya tidak memberikan struktur perusahaan yang lengkap kepada pemilik waralaba. Waralaba produk terutama berurusan dengan kebutuhan seperti perawatan kendaraan dan suku cadang mobil, mesin penjual otomatis, komputer, sepeda, dan peralatan, antara lain. Waralaba distribusi produk merupakan bagian terbesar dari total penjualan ritel. Waralaba distribusi produk terkenal termasuk *Exxon*, *Texaco*, *Goodyear Tyres*, dan produsen mobil lainnya. Dalam kasus Coca-Cola dan Pepsi, pemilik waralaba tidak hanya melisensikan distribusi tetapi juga sebagian dari proses manufaktur.

2. *Manufacturing Franchise*

Waralaba manufaktur berlaku untuk pembuatan barang dan penjualan barang-barang tersebut secara langsung kepada pelanggan, grosir, atau pengecer. Waralaba manufaktur menawarkan pilihan bisnis yang menguntungkan baik untuk bisnis besar maupun kecil karena mereka menangani produksi kustom dan massal.

3. *Business Format Franchise*

Dalam waralaba semacam ini, pemilik waralaba sudah memiliki model bisnis yang komprehensif untuk memasarkan barang ke konsumen. Seperti KFC, Dunkin Donuts, Pizza Hut, dan lainnya.

1.5.2.5 Karakteristik Waralaba

Karakteristik waralaba antara lain sebagai berikut:³⁹

1. Penerima dan pemberi waralaba harus memiliki perjanjian waralaba tertulis yang memiliki kepentingan secara seimbang.
2. Franchisor diharuskan memberikan pelatihan kepada franchisee tentang bisnis yang dia tawarkan.
3. Penerima waralaba diberikan kekuasaan untuk mengoperasikan bisnis dengan menggunakan merek dagang, prosedur, atau format serta segala hak istimewa yang dimiliki pemberi waralaba.
4. Penerima waralaba menginvestasikan sejumlah uang yang bersumber dari dananya sendiri atau kredit perbankan.
5. Penerima waralaba berhak untuk mengelola waralaba sendiri.

³⁹ Richard Burton Simatupang, *Op.cit.*, h.58-59

6. Penerima waralaba harus membayarkan royalty kepada pemberi waralaba atas hak yang didapatkannya.
7. Penerima waralaba berhak untuk memperoleh daerah pemasaran tertentu dimana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan.
8. Hubungan hukum antara penerima waralaba dan pemberi waralaba tidak terjadi seperti cabang dari perusahaan induk yang sama, atau antara penerima waralaba dengan perusahaan yang dijalankannya.

Penyelenggaraan Waralaba

1.5.2.6 Penyelenggaraan Waralaba menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba

Dalam waralaba hubungan hukum diawali dengan suatu perjanjian yang kemudian mengikat para pihak dalam melakukan kontak hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengatur tentang apa saja yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian waralaba.

Franchisor, franchisee, franchisor lanjutan dan franchisee lanjutan adalah subyek hukum dalam waralaba. Selanjutnya, pihak yang menyelenggarakan waralaba

dibagi sesuai dengan daerah di mana waralaba itu didirikan.

kriteria berikut harus dipenuhi yaitu:

- A. Memiliki kualitas komersial;
- B. Terbukti menguntungkan; dan
- C. Memiliki standar tertulis untuk layanan dan komoditas dan/atau layanan yang disampaikan.
- D. sederhana untuk diajarkan dan diterapkan
- F. dan pendampingan terus menerus
- F. pendaftaran kekayaan intelektual

Franchisor harus menunjukkan prospektus waralaba kepada penerima waralaba paling lambat dua minggu sebelum melakukan perjanjian waralaba. Sebelum memberi tahu franchisee, prospektus franchise harus dipantau. Prospektus waralaba adalah pernyataan tertulis yang memuat identitas perusahaan, legalitas, riwayat kegiatan usaha, struktur organisasi, laporan keuangan, jumlah lokasi usaha yang ada, daftar penerima waralaba, hak dan kewajiban para pihak, dan kekayaan intelektual pemilik waralaba. Selain itu, jika prospektus waralaba ditulis dalam bahasa asing, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Perjanjian waralaba harus mencakup unsur-unsur yang diatur oleh undang-undang waralaba. Klausul tersebut meliputi nama dan alamat para pihak, jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba, penjelasan tentang bidang usaha, jangka waktu perjanjian, tata cara pembayaran ganti rugi, kepemilikan, penyelesaian sengketa, dan tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian.

Setelah penandatanganan perjanjian, penerima manfaat dan pemilik waralaba harus mendaftarkan perjanjian tersebut. Pihak-pihak ini harus memiliki Sertifikat Pemberi Waralaba serta Sertifikat Penerima Waralaba. Karena sudah terdaftar di Instansi melalui *Online Single Submission (OSS)*, maka STPW menandakan bahwa waralaba tersebut *legal*.

1.5.3 Perbuatan Melawan Hukum

1.5.3.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Ungkapan perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal sebagai “*onrechtmatige daad*” kemudian dalam bahasa Inggris disebut “*torf/ on recht*” dan dalam

bahasa Indonesia sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun dalam bidang hukum hal itu kemudian ditandatangani. sering didefinisikan sebagai kesalahan perdata yang tidak timbul dari wanprestasi kontrak. Perjanjian itu harus didaftarkan.⁴⁰

Menurut Soebakti Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan menuntut ganti rugi bagi orang yang dirugikan akibat kerugian itu. Hal ini juga telah dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang mengatur bahwa suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika menimbulkan kerugian bagi orang lain sampai orang yang bertanggung jawab mengganti kerugian itu. Perbuatan melawan hukum "*onrechtmatige daad*" merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat.⁴¹

Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan Perbuatan Melawan Hukum pada Pasal 1365 menjelaskan bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, 2000, h 7

⁴¹ Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, Lex Privatum, Volume 6 Nomor 5, Juli 2018, h 64

salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Jadi, jika Anda perhatikan, Anda akan melihat bahwa ada berbagai unsur perbuatan melawan hukum, yang meliputi:

1. Perbuatan yang selain bertentangan dengan undang-undang juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan konsep kehati-hatian, dan bertentangan dengan norma atau hukum yang berlaku.
2. Kegiatan tersebut di atas termasuk kesalahan.
3. mengakibatkan kerugian finansial, dan
4. Ada hubungan antara kesalahan dan kerugian.

Oleh karena itu, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang juga melawan hukum, atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari hak dan kewajiban yang telah digariskan dalam undang-undang.⁴²

1.5.3.2 Dasar Hukum Perbuatan Melawan Hukum

Pada Pasal 1365-1380 KUHPerduta mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata semata-mata

⁴² Sedyo Prayogo, *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Mei 2016, h 281

menentukan jenis ganti rugi yang dikenakan kepada orang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Penggantian ini adalah hasil dari kesalahan, bukan dari kesepakatan.⁴³

Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi dari Pasal tersebut adalah:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”

Kemudian menurut Pasal 1366 KUH Perdata, “setiap orang memikul tanggung jawab bukan saja atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukannya”.

1.5.3.3 Unsur-unsur Perbuatan Melawan hukum

Dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan

Suatu perbuatan didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diprakarsai oleh orang yang menimbulkan kerugian. Dalam skenario ini, tindakan dapat dilihat sebagai tindakan dalam dua cara:

⁴³ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, h 100

melakukan sesuatu dalam arti aktif atau tidak melakukan sesuatu dalam arti pasif. Berbeda dengan wanprestasi, ketika kegagalan untuk melakukan kewajiban melanggar perjanjian kontrak. Maka konteks terhadap perbuatan melawan hukum ini adalah ternyata syarat itu belum dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang nonperjanjian, sehingga perbuatan melawan hukum tidak mengenal kata kejujuran atau persetujuan tetapi dengan sendirinya tidak mengandung ketentuan yang diperbolehkan.⁴⁴

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum tertulis, tetapi juga memperluas maknanya dengan melanggar peraturan atau hukum tidak tertulis yang ada dalam masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan melawan hukum sebagai berikut:

A. Melanggar hukum dan peraturan yang berlaku

B. Melanggar hukum kemasyarakatan, yang meliputi kehati-hatian, kesusilaan, dan kesopanan dalam interaksi sosial.⁴⁵

⁴⁴ Indah Sari, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 Nomor 1, September 2020, h 67

⁴⁵ Sedyo Prayogo, *Op. cit.*, h 284

Menurut munir fuady mengartikan perbuatan tersebut melawan hukum ialah:

- a. perbuatan yang melanggar perundang-undangan
- b. yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau
- c. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- d. perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau
- e. perbuatan tersebut bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.⁴⁶

3. Adanya kesalahan dari pihak yang merugikan

Menurut penerapan Pasal 1365 terhadap perbuatan melawan hukum, undang-undang, dan yurisprudensi, harus ada unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi, jika ditafsirkan secara negatif, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak berarti tanggung jawab menurut Pasal 1365 KUH Perdata.

Pasal 1365 KUH Perdata menuntut kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, oleh karena itu unsur-unsur kesalahan harus diketahui. Akibatnya, jika

⁴⁶ Munif Fuady, *Op. Cit.* h 10

kesalahan memenuhi kriteria berikut, itu dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.:⁴⁷

- a. Adanya suatu unsur kesengajaan dari perbuatan pelaku
- b. Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c. Adanya unsur tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf
- d. Adanya kerugian

1.5.3.4 Bentuk Perbuatan Mewalan Hukum

- a. Bertentangan dengan hak orang lain

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak adalah segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang sejak dalam kandungan dan wajib dilindungi serta dihormati oleh setiap orang. Karena telah disebutkan bahwa setiap hak atas orang lain dijamin oleh undang-undang, maka suatu perbuatan dianggap melawan hukum jika melanggar hak-hak orang lain. Hak-hak tersebut meliputi hak pribadi, hak kebebasan, hak milik, dan hak kehormatan atau nama baik.

- b. Bertentangan dengan kewajiban pelaku

⁴⁷ Munir Fuady, *Op. Cit.* h 12

Hal-hal yang bertentangan dengan tanggung jawab subjek hukum semuanya harus dilaksanakan, tidak seperti hak yang melekat pada setiap pribadi manusia. Akibatnya, jika seseorang dianggap melanggar hukum karena bertentangan dengan tanggung jawab hukum, hal itu dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum.

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Definisi mengenai suatu yang tidak bertentangan dengan kesusilaan sulit untuk didefinisikan. Secara garis besar terdapat kesepakatan pendapat mengenai batas antara yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan secara asusila.

Perlu diketahui bahwa pendefinisian pengertian kesusilaan berubah menurut waktu dan tempatnya. Hal-hal mengenai kesusilaan akan berbeda disuatu daerah tertentu dengan daerah lain. Sebaliknya jika dikaitkan dengan waktu, apa yang dulunya diperbolehkan, sekarang tidak diperbolehkan.

Secara garis besar terdapat pendapat umum mengenai apa yang dianggap patut dan tidak patut. Perjanjian tidak dapat dikatakan asusila jika hanya

dilihat dari isinya, tetapi harus dilihat dari segi dimana motif-motif para pihak memiliki peran penting. Suatu perjanjian dibentuk oleh kesepakatan kedua pihak artinya setiap pihak memiliki motif masing-masing pada saat menyimpulkan perjanjian yang kebanyakan tidak sama satu sama lainnya.⁴⁸

Apabila perjanjian hanya satu pihak saja yang memiliki motif asusila, maka pada prinsipnya perjanjian itu batal demi hukum apabila pihak lawannya mengetahui motifnya pada saat perjanjian tersebut diadakan. Dapat diberikan contoh seperti jual beli mobil mewah yang dilakukan oleh arief Muhammad dengan tersangka kasus penipuan. Arief Muhammad mengartikan jual beli mobil yang dilakukannya merupakan perjanjian jual beli yang sah karena pada saat itu arief Muhammad tidak mengetahui dari mana uang tersebut berasal. Sehingga perjanjian jual mobil tersebut tetap sah.⁴⁹

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat

⁴⁸ Mr. C. Asser's, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda (Rachmad Setiawan, S.H., M.H., Terjemahan)*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2020, h 307

⁴⁹ Sapto Purnomo, Liputan 6, *Arief Muhammad Tak Akan Kembalikan Uang Rp 4 Miliar Hasil Jual Mobil Porsche-nya ke Doni Salmanan*, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/4910171/arief-muhammad-tak-akan-kembalikan-uang-rp-4-miliar-hasil-jual-mobil-porsche-nya-ke-doni-salmanan>, diakses pada hari minggu 9 oktober 2022 pukul 10.30 Wib

Kepatutan juga dikenal sebagai keharusan yang harus ditaati dalam masyarakat. Dalam hal ini, seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum jika dianggap telah melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat.⁵⁰

1.5.3.5 Ganti Kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum

kerugian berasal dari inti istilah rugi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang tidak menguntungkan atau tidak memberikan keuntungan bagi individu tersebut.⁵¹ Dalam ketentuan di KUH Perdata mengenai ganti kerugian ialah suatu tanggungjawab atas kerugian yang timbul baik karena kesalahan maupun karena kelalaian terhadap suatu perbuatan.

KUH Perdata mengatur tentang tata cara ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh dua faktor: wanprestasi (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1238) dan perbuatan melawan hukum (sebagaimana ditentukan dalam pasal 1365 KUH Perdata).⁵²

⁵⁰ Munir Fuady, *Op. Cit.* h 8

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/rugi>, Diakses Pada hari senin 11 Oktober 2021 Pukul 10:51 WIB

⁵² Bimo Prasetio, Dwinanto, *Dimana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia*, dalam Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9>, Diakses pada hari Minggu 12 Desember 2022, Pukul 07:00

Sehingga ganti kerugian terdapat beberapa macam yakni:⁵³

1. Ganti rugi yang berwujud nominal

Jika ada tindak pidana berat, seperti unsur kesengajaan, korban dapat diberi ganti rugi sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa benar-benar menilai kerugiannya. Biasanya, kompensasi ini ditawarkan ketika pelaku melakukan pelanggaran ringan yang tidak menimbulkan luka yang berarti bagi korban.⁵⁴

2. Ganti rugi dengan wujud kompensasi

Kompensasi adalah pembayaran yang diberikan kepada korban sebesar dan sebesar kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat perbuatan melawan hukum. Akibatnya, remunerasi ini juga dikenal sebagai kompensasi nyata. Dengan kata lain, kerugian yang diderita oleh pelaku kejahatan telah melakukan tindak pidana berat, dan korban menderita karenanya.

3. Ganti rugi yang berdasarkan penghukuman

Ganti rugi berupa penghukuman ialah ganti rugi yang dikenakan kepada seseorang karena melakukan tindakan

⁵³ Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Sistem Pengaturannya Dalam KUH Perdata*, Jurnal Ganec Swara, Volume 15, Nomor 1, Maret 2021, h 931

⁵⁴ *Ibid.*

yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.

Jumlah kompensasi yang besar dimaksudkan untuk menghukum mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum. Ganti kerugian penghukuman ini biasanya digunakan dalam keadaan ekstrim, seperti pelecehan yang signifikan terhadap seseorang yang tidak memiliki rasa kebersamaan.

Akan tetapi, dalam hal kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, seseorang dapat mengajukan beberapa tuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365, antara lain tuntutan ganti rugi uang dan tuntutan ganti rugi berupa barang. Akibatnya, kompensasi tidak harus berupa uang. Ada situasi ketika kerugiannya kecil, atau ketika martabat dan reputasi baik korban dipulihkan ke keadaan semula.

Jadi, jika ditetapkan bahwa ganti rugi atas perbuatan melawan hukum tidak hanya terkait dengan uang, tetapi juga dengan pemulihan seperti semula. Atas perlakuan terhadap tindakan yang melanggar hukum, kompensasi

untuk kerugian yang signifikan atau tidak material dapat diberlakukan.⁵⁵

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Nama lain dari yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Disebut sebagai hukum doktrinal karena ditunjukkan pada peraturan-peraturan atau bahan hukum lain.⁵⁶ Penelitian yuridis normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem tersebut adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini menitik beratkan pada identifikasi terhadap sistematika hukum. Penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengidentifikasi terhadap pengertian-pengertian hukum.⁵⁷

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum khususnya hukum perdata berkaitan dengan perjanjian waralaba di Indonesia. Sedangkan, pendekatan kasus

⁵⁵ Titin Apriani, *Op. Cit.* h 993

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, h 62

⁵⁷ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h 93

bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktiknya. Terutama mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian terutama perkara perdata.

Penelitian ini diperlukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, asas-asas, konsep-konsep hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soejono Soekanto meliputi⁵⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menggunakan putusan pengadilan tinggi. Dimana dengan menganalisis putusan dengan peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *op.cit*, h 14

1.6.2 Sumber Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan Penulis adalah penelitian yuridis *normative*. Penelitian dengan yuridis normatif hanya mengenal tentang data sekunder saja, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam perspektif hukum. Bahan hukum bersumber dari wawancara, produk-produk Lembaga Legislatif, seperti undang-undang. Bahan hukum sekunder meliputi literatur buku, makalah, jurnal hukum, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pokok bahasan mengenai analisis perbuatan melawan hukum dalam perjanjian waralaba yang bertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian, yurisprudensi atau keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga bahan-bahan hukum primer lainnya.⁵⁹ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

⁵⁹ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, h.34

- A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/Burgelijk Wetboek Staatblads 1847 Nomor 23)
- C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba
- E. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal-jurnal, makalah, hasil seminar, dan data-data yang berkaitan dengan penelitian

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, majalah dan sebagainya.

1.6.3 Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan/ Dokumen

Untuk mendapat bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dalam hal ini mencari dan mempelajari dan memahami buku-buku literatur hukum perdata yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu juga mengumpulkan bahan hukum perundang-undang yang telah memiliki penjelasan menurut para ahli sesuai dengan bahasan dalam penelitian ini untuk dipelajari dan diteliti.

b. Wawancara

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yang dilakukan kepada kantor hukum pengacara penggugat yang telah mengetahui dan memahami serta menangani kasus-kasus perjanjian.

1.6.4 Metode Analisis Data

Pada tahap metode analisis data Penulis terlebih dahulu mengolah data yang diperoleh. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menarik asas-asas hukum dalam undang-undang yang berlaku sehingga menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Metode tersebut menggunakan Teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan berdasarkan pada pengertian norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum digunakan sebagai premis mayor, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta

yang relevan. Pada akhirnya, melalui silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahan.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengikuti uraian dalam penulisan skripsi maka dalam sistematika penulisan ini disusun menurut sebagai berikut:

Bab pertama, berisi penjelasan tentang latar belakang, dirumuskan permasalahan sesuai apa yang diuraikan pada latar belakang. Kajian Pustaka yang menjelaskan tentang landasan dari penulisan skripsi. Kemudian menjelaskan terkait penggunaan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yang mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data yang digunakan, cara pengumpulan data, cara menganalisis data, serta penulisan sistematika penulisan dan jadwal penelitian skripsi.

Bab kedua, pada bab ini akan membahas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Subbab pertama mengenai konsep perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Subbab dua analisa unsur perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

Bab ketiga, dalam bab ini menjelaskan terkait akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007. Pada subbab pertama mengenai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba menurut Pasal 1365 KUH Perdata, pada subbab kedua akan membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan melawan hukum perjanjian waralaba ditinjau Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Bab empat, dalam bab terakhir yaitu merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas rumusan masalah. Pada bab terakhir ini juga akan menguraikan tentang kesimpulan dari bab yang sebelumnya dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat dijadikan sebagai rujukan terhadap permasalahan yang sama dikemudian hari.